

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

a. Penelitian yuridis normative

Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. System yang dimaksud adalah menegani asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjnjian serta doktrin (ajaran).²²

B. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan yang bersifat mengikat dan relevan dengan objek penelitian, yang terdiri dari :

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- c. Putusan Pengadilan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap hukum primer yaitu literature-literature yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dari :

1. Buku-buku yang membahas tentang pembatalan perkawinan dan akibat pembatalan perkawinan

²² Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Plajar, Hlm.34

2. Buku buku yang membahas tentang hukum waris akibat pembatalan perkawinan

C. Tempat pengambilan bahan penelitian

Adapun data penelitian ini di ambil dari :

1. Pengadilan Negeri Sleman
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
4. Media Internet

D. Narasumber

Narasumber yaitu Bapak Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Negeri Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Selain pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan wawancara kepada narasumber atau para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Di dalam metode analisis ini penulis menggunakan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau atau seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²³

²³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Plajar, Hlm. 184